



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KELUARGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa hak berkeluarga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diperlukan peningkatan penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, diperlukan pengaturan mengenai pembangunan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Pemberdayaan Keluarga adalah upaya menguatkan dan meningkatkan kapasitas Keluarga untuk mengelola sumberdayanya, menangani kerentanannya, dan meningkatkan dan memperluas kesempatan untuk mencapai Keluarga yang berketahanan dan berkualitas.

10. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Pekerjaan Ramah Keluarga adalah pencaharian yang menjadi sumber nafkah Keluarga sehingga memungkinkan Keluarga selain memenuhi fungsi ekonomi juga memenuhi fungsi Keluarga penting lainnya.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Fasilitator Program Keluarga adalah pihak yang memfasilitasi upaya implementasi Program Pembangunan Keluarga.
17. Tim Pembina Keluarga Daerah adalah tim yang ditunjuk Bupati yang berfungsi melakukan pembinaan dalam Pembangunan Keluarga.
18. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan;

- d. keseimbangan;
- e. perlindungan;
- f. sinergitas;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. holistik; dan
- k. komprehensif.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

- a. membentuk Keluarga sesuai dengan nilai agama dan tujuan luhur berkeluarga;
- b. mempercepat tercapainya Keluarga berketahanan dan berkualitas;
- c. meningkatkan perlindungan anggota Keluarga terutama anggota Keluarga Rentan, ibu hamil, penyandang disabilitas, anak, dan lansia;
- d. upaya percepatan pembangunan manusia berkualitas yang ada dalam Keluarga;
- e. meningkatkan peran Keluarga dalam membangun Masyarakat madani yang beradab;
- f. terciptanya harmonisasi dalam Pembangunan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Lembaga Pendidikan;
- g. menjadikan Keluarga sebagai basis kebijakan serta mencegah dampak negatif pembangunan terhadap Keluarga; dan
- h. menjadikan Keluarga berketahanan sebagai fondasi ketahanan bangsa dan benteng peradaban bangsa.

### Pasal 4

Pembangunan Keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Keluarga sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan Keluarga ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- c. sinergitas dan partisipasi semua pihak dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; dan
- d. perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam Masyarakat.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Keluarga;
- b. penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. penghargaan; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Perencanaan Pembangunan Keluarga secara holistik, komprehensif, integratif, transparan, akuntabel, partisipatif dan akomodatif.
- (2) Perencanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penyusunan Perencanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat;
- d. pemerintah desa;

- e. Lembaga Pendidikan; dan
- f. Dunia Usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. penetapan kebijakan pembinaan Keluarga;
- b. fasilitasi Pembangunan Keluarga;
- c. fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat;
- d. pengembangan sinergitas dan pola kerjasama; dan
- e. menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Keluarga.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembinaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. ketahanan fisik ekonomi Keluarga;
  - b. ketahanan sosial; dan
  - c. ketahanan psikologis.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitator Program Keluarga.
- (4) Fasilitator Program Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. motivator Ketahanan Keluarga;
  - b. kader pemberdayaan kesejahteraan Keluarga; dan
  - c. lembaga layanan Keluarga lainnya.
- (5) Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki tugas:
  - a. mengidentifikasi kapasitas, kerentanan dan masalah Keluarga; dan
  - b. memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan memberdayakan Keluarga.

- (6) Kader pemberdayaan kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki tugas meningkatkan kesejahteraan Keluarga melalui berbagai program kerjanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitator Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kualitas balita, anak, dan remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan balita, anak, dan remaja;
  - b. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap sehat produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga dan Masyarakat;
  - c. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
  - d. pemberdayaan Keluarga Rentan, Keluarga miskin, Keluarga belum sejahtera, melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri dan membangun ketahanan keluarganya;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar terbentuk Keluarga Berkualitas yang tidak terpapar:
    1. pengaruh dan perilaku sosial menyimpang; dan
    2. pengaruh orientasi dan perilaku seksual menyimpang;
  - f. pendidikan dan pembinaan kesiapan berkeluarga berbasis aspek perkembangan dan keterampilan hidup, serta berbasis Ketahanan Keluarga pada setiap tahap perkembangan Keluarga;
  - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Pemberdayaan Keluarga;

- h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi kerentanan dan kemiskinan Keluarga, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;
  - i. optimalisasi penyelenggaraan kampung Keluarga Berkualitas; dan
  - j. pembangunan wilayah dan Pekerjaan Ramah Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa:
- a. bimbingan teknis;
  - b. pelatihan;
  - c. *workshop*;
  - d. sosialisasi; dan
  - e. kegiatan lain yang sejenis.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sinergitas dan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. pemerintah kota/kabupaten lainnya;
  - d. Dunia Usaha;
  - e. Masyarakat;
  - f. Lembaga Pendidikan; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. bentuk kerja sama lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e secara terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Pembangunan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Keluarga

### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diutamakan bersifat hulu yang dilaksanakan dengan:
  - a. menginternalisasikan nilai dan tujuan berkeluarga;
  - b. meningkatkan keterampilan hidup Keluarga;
  - c. meningkatkan keberfungsian Keluarga;
  - d. mencegah dan meminimalisasi kerentanan dan risiko sepanjang tahap perkembangan Keluarga;
  - e. mencegah berbagai masalah sosial; dan

- f. mencegah penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap anggota Keluarga.

#### Pasal 15

Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berhak untuk:

- a. terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terpenuhi kebutuhan perkembangan mental intelektual, sosial, emosi, moral dan spiritualnya;
- c. mendapatkan perlindungan, menjaga keharmonisan, keamanan, keselamatan agar terbebas dari ancaman, keterpaparan dan pengaruh perilaku sosial dan seksual menyimpang;
- d. menguatkan dan mempertahankan nilai-nilai agama serta nilai adat yang sesuai norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga, yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi, kelompok, lingkungan sosialnya serta pembangunan Daerah;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan meningkatkan Ketahanan Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Pembangunan Keluarga;
- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup didalam tatanan Masyarakat dan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenteram, yang saling menghormati, dan melindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kewajiban anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan meningkatkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan, berpartisipasi dan berkontribusi baik secara fisik maupun nonfisik dalam membangun lingkungan ramah Keluarga dan mendukung terwujudnya Pekerjaan Ramah Keluarga;
- c. mendukung Keluarga luas serta menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak individu.

## Pasal 17

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas Perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, setiap suami atau istri berhak untuk:

- a. membangun Keluarga yang berketahanan, sejahtera, dan berkualitas;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan pernikahannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan peran, fungsi, tugas sesuai kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk memenuhi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Keluarga yang memiliki anggota Keluarga yang berusia lanjut, wajib untuk merawat, mengasihi dan melindunginya.

#### Pasal 20

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberlakukan juga untuk Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

#### Pasal 21

- (1) Untuk penguatan peran Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan bimbingan dan/atau sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran calon pasangan menikah dalam memenuhi hak dan kewajiban.
- (2) Dalam melaksanakan bimbingan dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, Lembaga Pendidikan, dan lembaga sosial.
- (3) Hak calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah;
  - b. mendapatkan informasi, pengetahuan, keterampilan, bimbingan, dan bentuk jenis kesiapan lainnya terkait pernikahan, pengembangan kualitas diri, dan Ketahanan Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan normal agama.
- (4) Kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait kesiapan pernikahan, pengembangan kualitas diri, Keluarga Berkualitas dan Ketahanan Keluarga; dan
  - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.

## Bagian Ketiga

### Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. organisasi keagamaan;
  - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - d. lembaga swadaya Masyarakat;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. lembaga sosial.

#### Pasal 23

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai agama, nilai luhur budaya bangsa, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
  - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program Pembangunan Keluarga;
  - e. pemberdayaan Keluarga dan pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga;
  - f. pencegahan ancaman, kerentanan dan risiko Keluarga; dan
  - g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Pemerintah Desa

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa wajib berperan aktif dalam Pembangunan Keluarga di wilayahnya.
- (2) Peran aktif dalam Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
  - a. penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Desa yang mendukung terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan Keluarga baik secara fisik, ekonomi, sosial dan psikologis Keluarga; dan
  - b. pemberian dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Pembangunan Keluarga di wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Pendanaan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## Bagian Kelima

### Lembaga Pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Lembaga Pendidikan berperan aktif dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap pengurus, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan lingkungannya.
- (2) Lembaga Pendidikan menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah Keluarga.
- (3) Lembaga Pendidikan dapat berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga di luar lingkungan pendidikan.
- (4) Peran Lembaga Pendidikan sebagaimana ayat (3) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, kerjasama dengan pihak lain dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Dunia Usaha

#### Pasal 26

- (1) Dunia Usaha berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarganya serta lingkungannya dengan mendukung secara aktif dalam Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Dunia Usaha mengembangkan Pekerjaan Ramah Keluarga.
- (3) Pelaksanaan peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### TIM PEMBINA KELUARGA DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Keluarga.

- (2) Tim Pembina Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi terkait;
  - c. Lembaga Pendidikan;
  - d. Dunia Usaha;
  - e. organisasi keagamaan;
  - f. organisasi profesi;
  - g. ahli Keluarga; dan
  - h. praktisi Pemberdayaan Keluarga.
- (4) Tim Pembina Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha yang berprestasi dan mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Keluarga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
( 2-184/2024 )

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Persoalan yang dihadapi Keluarga di Kabupaten Blora, sebagaimana umumnya terjadi di Indonesia, adalah ketidakseimbangan keberfungsian Keluarga, dimana Keluarga lebih mencurahkan sumber dayanya berupa waktu, tenaga, pikiran, perhatian untuk memperoleh nafkah yang mensejahterakan, sehingga mengurangi sumberdaya untuk menjalankan fungsi-fungsi Keluarga lainnya yang juga penting. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya dan interaksi antar anggota Keluarga yang berdampak terhadap prestasi perkembangan dan status kepuasan dan kebahagiaan anggota Keluarga, pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pergaulan sosialnya, sehingga berisiko terlibat dalam masalah sosial. Persoalan lainnya adalah masalah kualitas interaksi Keluarga, diantaranya kualitas perkawinan dimana data menunjukkan terjadi peningkatan perceraian.

Berdasarkan permasalahan terkait Keluarga di Kabupaten Blora, maka dipandang penting dirumuskan Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga yang memiliki lingkup pengaturan kehidupan Keluarga yang holistik meliputi berbagai dimensi dan aspek kehidupan yang berada di dalamnya. Peraturan Pembangunan Keluarga yang meliputi tahap pembangunan meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, juga para pihak pelaksana meliputi: pemerintah, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha. Pembangunan Keluarga yang dilakukan tidak semata-mata berfungsi untuk menangani persoalan sosial yang kini banyak dilaporkan, melainkan lebih jauh lagi berfungsi dalam pembangunan aspek kehidupan hulu yang bersifat pencegahan bahkan terkait dengan pembangunan peradaban bangsa. Peraturan Daerah Pembangunan Keluarga justru diperlukan untuk lebih menekankan perlindungan dan pencegahan (aturan bersifat hulu) walau di dalamnya juga termasuk penanganan masalah terkait Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” adalah bahwa perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” adalah kerjasama saling berbagi dan menggunakan sumberdaya bersama dari para pihak Pembangunan Keluarga

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan hak asasi manusia” adalah bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKD ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya dengan tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Begitu juga bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### Huruf g

Cukup jelas.

### Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Pembangunan Keluarga merupakan upaya jangka panjang sehingga perlu memperhatikan keberlanjutannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas holistik” adalah Pembangunan Keluarga meliputi seluruh dimensi kehidupan Keluarga

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas komprehensif” adalah Pembangunan Keluarga dilakukan dengan berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang saling melengkapi dan menguatkan untuk tercapainya tujuan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” adalah penyelenggaraan program Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberdayakan institusi Keluarga, seperti: program Kampung Ramah Keluarga, Desa Siaga, Desa Mandiri, Desa Peduli Keluarga, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta program lainnya yang sejenis.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 27